

**PERLINDUNGAN AKIBAT HUKUM ATAS DONOR ASI
DI ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA (AIMI)
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Muhammad Hadik
2102213

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

MOTTO :

"Sak begja-begjane wong kang lali, luwih begja wong

kang eling lan waspada"

{ Ronggo Warsito }

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan dan masukan atau saran-saran dari orang-orang yang berkompeten.

Semarang, 30 Juni 2009

Deklarator,

Muhammad Hadik
NIM: 2102213

ABSTRAK

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, di mana persusuan menjadi hal yang lazim dan bahkan ditradisikan, maka pencatatan jalinan tali persusuan menjadi hal yang tak terelakkan. Proses pencatatan ini tidak susah, karena sudah melembaga dalam tradisi yang dianut dan dijalankan secara turun-temurun di kalangan mereka.

Karena demikian eratnya hubungan antara ASI dengan dimensi keibuan, maka ada kecenderungan dan kedekatan yang khusus antara ibu pendonor ASI dengan bayi yang disusui tadi. Hingga dalam tradisi fiqh, seorang bayi yang menjadi resipien ASI tak ubahnya putera kandung dari Ibu yang menjadi donor ASI dan berimplikasi hukum pada hubungan nasab.

Dalam konteksnya di Indonesia, demi menjaga kebutuhan dan hak-hak bayi untuk mendapatkan ASI, maka didirikanlah AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) pada 27 April 2007 di Jakarta oleh para pemerhati ASI, sebuah lembaga yang bermula dari milis *www.asiforbaby.com*, yang salah satu bentuk kegiatannya adalah donor ASI. Akan tetapi, lantaran yang tahu proses pendonoran ASI ini tidak banyak, maka pengontrolan akan kejelasan siapa mendonorkan kepada siapa dalam praktek donor ASI di AIMI Semarang mutlak diperlukan. Dengan kata lain, kaitannya dengan akibat hukum, hal ini memerlukan suatu penelitian mengenai apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan akibat hukum atas donor ASI yang difasilitasi oleh AIMI Semarang.

Dalam analisis data yang dilakukan dengan penelitian berjenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif ini penulis menggunakan metode interpretasi untuk memahami dan menafsirkan realita data-data yang ada di lapangan, terkait dengan praktik perlindungan donor ASI di AIMI Semarang ini. Selain itu, tidak menutup kemungkinan penelitian ini juga memerlukan teks-teks yang digunakan untuk mengkaji realita tersebut dari perspektif hukum Islam, sejarah dan sosiologi.

Hasilnya adalah, bahwa ternyata perlindungan akibat hukum atas praktek donor ASI yang dilakukan oleh AIMI Semarang masih menggunakan cara-cara konvensional atas dasar prinsip saling percaya namun penuh ketulusan tanpa ada kompensasi yang harus diberikan dari si pendonor kepada penerima donor.

Kata kunci:

Perlindungan, akibat hukum, Donor ASI, *Rodho'ah*, dan AIMI

KATA PENGANTAR

*Dengan Asma Allah,
Yang Maha Mengasih,
Yang Maha Menyayang.....*

Puji dan syukur hanya bagi-Nya. Hanya Ia yang telah memberikan karunianya, yang tiada berbilang. Shalawat salam semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Amin.

Sebuah proses yang cukup panjang untuk menyelesaikan sebuah skripsi, yakni kurang lebih empat bulan. Skripsi ini menggabungkan studi literer dan studi lapangan. Penulis sadar, dalam waktu yang relative tidak begitu lama itu, skripsi ini tidak mungkin bisa selesai tanpa dukungan dan sokongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang) beserta para pembantunya, atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Yth. DR. Imam Yahya M.A.g selaku pembimbing penulis. Terima kasih kepada beliau atas bimbingan dan arahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas selama proses skripsi.
3. Yth. Kajur, Sekjur, Biro Judul di Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah, dan segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu. Juga, segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penulis menempuh studi di IAIN Walisongo.
4. Yth. Drs. H. Eman Sulaiman, M.H, Drs Saekhu, M.H, Rahman El-Janusi, S.E, M.M. selaku penguji yang mempunyai dedikasi yang tinggi.
5. Yth. Ibu Rachmadhani Yuniarco selaku ketua AIMI Semarang dan segenap pengurus yang telah memberi kesempatan dalam *hunting* data, kesediaan waktu, serta bantuan selama *live-in* di AIMI semarang,

6. Kedua orang tua, Urifah dan H. Ma'muri, yang selalu membuat penulis meneteskan air mata. Kakak-kakak penulis (mbakyu kabeh,), dan adek-adek terkasih, terutama untuk mas Lutvi yang selama ini sudah banyak mensupport dalam semua hal, untuk Pakde-Bude, Paklik-Bulik. Terima kasih atas segalanya, karena kalian adalah segalanya. Keponakan yang lucu, salsabila, dan sekarang yang baru saja lahir tapi belum tau namanya. Terima kasihnya juga untuk mas Fathi, yang kalau tanpa bantuannya skripsi ini sulit jadi dengan cepat (lembur bersama).
7. Romo Kyai dan Bu Nyai PP Futuhiyyah Mranggen, dan semua Guru-guru di MA Futuhiyyah. Teman-teman FOKMAF,.
8. Sedulur-sedulur Cah Grombyang IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemasang) Komisariat Walisongo Semarang,
9. Sahabat-sahabat di PMII Rayon, Komisariat, dan Cabang Kota Semarang korcab PMII Jawa Tengah (Bung Kus, Mas Adib, Zen, Evi dll), eLSA Semarang (Mas Tedi, Mas Iman, Arief, Nasrudin), YAWAS (Kang Khotib, Mas Ngacir, Mbak Yuyun, Gus Rois), Justisia, BEM IAIN 2006(Fauzun, Sodikin, Gupong, Sotek, Kedul, Yogi, Hasan, Dkk), FKMASI, BFC 2002. teman-teman ASC 2002 (Sofiullah, Lukman Arifin, Wahyu, Ofah Kutil), juga konco-konco BASSCOM (Suji Ugul, Ubed, dan Roup).
10. Kawan-kawan KKN 2007 Posko Banjar Sari Temanggung, pak Lurah, keluarga dan tetangga-tetangganya.
11. Ibu dan konco-konco kos Ringinsari 1 , Arifin, A'mal, paNdut Taufiq, Lichun, Faqih, gus Saefuddin Karyo, Hajir,dan si artis Roni.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang konstruktif dari segenap pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Semarang, 30 Juni 2009

Penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif. Skripsi yang tidak mutu ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih dengan hamba-Nya, kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Urifah dan H. Ma'muri, Kakak-kakak, adek-adek penulis, Pakde-Bude, Paklik-Bulik, dll. Terima kasih atas segalanya, karena kalian adalah segalanya. Keponakan yang lucu-lucu, dan sepupu-sepupu penulis. Mari kita harumkan nama baik keluarga dan terus menjaganya.
2. Bangsa dan Negara Indonesia
3. Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran dan kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 30 Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN ABSTRAKSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : RODHO'AH, DONOR ASI DAN BANK ASI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM	13
A. Rodho'ah.....	13
B. Sejarah Praktek Rodho'ah.....	16
C. Hukum Rodho'ah.....	20
D. Akibat Rodho'ah Terhadap Hukum Pernikahan.....	22
E. Keterkaitan Antara Rodho'ah, Donor ASI, dan Bank ASI.....	25
BAB III : PRAKTEK DONOR ASI DAN PERLINDUNGAN AKIBAT HUKUMNYA DI ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA (AIMI) SEMARANG	28
A. Sekilas tentang AIMI Semarang	28

B. Mekanisme Praktik Donor Asi dan Perlindungan Akibat Hukumnya di AIMI Semarang.....	37
BAB IV : ANALISIS TERHADAP TERHADAP PRAKTEK DONOR ASI DAN PERLINDUNGAN AKIBAT HUKUMNYA DI AIMI SEMARANG.....	42
A. Analsis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Donor ASI di AIMI Semarang	42
B. Analisis Terhadap Perlindungan Akibat Hukum Atas Praktek Donor ASI di AIMI Semarang	48
BAB V : PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran.....	55
C. Penutup	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan bayi pada masa-masa awal usia kelahirannya sangatlah penting dan berpengaruh. Dampungan orang tua menjadi hal yang tak bisa dielakkan, baik secara fisik maupun secara psikis.

Secara fisik, seorang bayi, sampai berusia 6 bulan belum bisa menerima asupan gizi dan nutrisi dengan menyerapnya langsung dari makanan “keras” yang tersedia di alam, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh manusia dewasa. Ia masih membutuhkan nutrisi lembut yang mudah diserap tubuh dan sistem pencernaannya yang tentu saja masih lemah.¹

Tubuh bayi tetaplah tubuh manusia yang membutuhkan nutrisi dari alam. Sementara, saluran makanan yang selama dalam kandungan disuplai melalui saluran tali pusar sudah berakhir sesaat setelah kelahiran. Bayi, karenanya membutuhkan saluran lain untuk mendapatkan asupan gizi dan nutrisi lain yang diperlukan tubuh untuk bertahan dan berkembang.

Tuhan menitipkan kelengkapan fungsi konsumsi bayi pada tubuh si ibu, yakni dengan adanya Air Susu Ibu (ASI). Dengan ASI ini, kebutuhan fisik harian jabang bayi terpenuhi, terutama pada 6 bulan pertama. Demikian juga kebutuhan bayi pada bulan-bulan berikutnya, sampai ia berusia dua tahun atau lebih.

¹ Utami Roesli, *Seri 1, Mengenal ASI Eksklusif*, Jakarta: Trubus Agriwidya, 2005, hlm. 2-3.

Begitu pentingnya dan istimewanya kandungan ASI bagi bayi, sehingga tak bisa digantikan dengan susu formula dan susu sapi merk apapun dan semahal apapun. Mengenai keunggulan ASI ini, tidak ada seorang dokter pun yang menyangkalnya hingga detik ini.

Al-Qur'an menuturkan pentingnya menyusui bagi seorang bayi dan ibunya sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Baqarah: 233).²

Namun demikian, dalam kenyataannya, tidak semua ibu bisa, mampu, juga memiliki kesempatan yang sama baiknya untuk memberikan menyusui puteranya. Data penelitian pada 900 ibu di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), ditemukan fakta bahwa ibu yang bisa memberikan

² Khadim al Haramain asy Syarifain, (hadiah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1990, hlm. 57.

ASI eksklusif selama 4 bulan tak lebih dari 5%. Namun sebagian besar (98%) di antara mereka menyusui bayinya atau memberikan ASI.³

Dari data ini, ada fakta yang tak bisa dipungkiri. Bahwa 2% dari ibu di Jabodetabek tidak bisa menyusui puteranya dengan baik. Padahal, kebutuhan si bayi, tetaplah tidak bisa ditunda dan diabaikan dalam kondisi keterdesakannya. Bagaimanapun juga, ASI tetaplah asupan yang lebih baik dibanding susu formula ataupun susu sapi.⁴

Kondisi ibu yang tidak bisa menyusui bisa terjadi karena pelbagai hal. Boleh jadi karena ia sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau menderita penyakit tertentu yang dikhawatirkan bisa menular dan membahayakan bayi. Boleh jadi pula karena sang ibu, akibat pelbagai tuntutan, menjadi perempuan karir yang sering bepergian dan tidak mungkin memberikan ASI dalam waktu tertentu.⁵

Sampai di sini, kondisi bayi menjadi pertaruhan. Hingga demikian, muncullah terobosan untuk menjaga kesehatan bayi, dengan memanfaatkan sisi baik dari ASI dan meminimalisir sisi negatif dari susu formula. Caranya, dengan mendonorkan ASI dari ibu produktif kepada bayi yang ibunya tidak bisa memberikan ASI.⁶ Ini menjadi salah satu alternatif solusi.

Bahkan pada beberapa tradisi, seperti tradisi Arab Jahiliah, adalah hal yang lazim dan biasa, bila seorang bayi dititipkan kepada perempuan badui

³ Utami Roesli, *ibid.*

⁴ MT Indriarti, *ASI, Susu Formula, dan Makanan Bayi*, Jogjakarta: Elmaterra Publising, 2008, hlm 27-30.

⁵ Lihat *Suara Merdeka*, edisi 4 Januari 2009, hlm. 25, Rubrik Komunitas.

⁶ Donor adalah tindakan menempelkan atau menyisipkan sebuah organ atau hal lain kepada individu lain. Abercrombie, et. all, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1993, hlm. 190.

yang selama beberapa tahun akan menjadi donor ASI kepada bayi tersebut. Muhammad SAW kecil dulu sempat diasuh dan menjadi resipien ASI dari Halimah Sa'diyah, ibu susuannya.⁷

Namun, sedemikian eratnya hubungan antara ASI dengan dimensi keibuan, maka ada kecenderungan dan kedekatan yang khusus antara ibu pendonor ASI dengan bayi yang disusui tadi. Hingga dalam tradisi fiqh, seorang bayi yang menjadi resipien ASI tak ubahnya putera kandung dari Ibu yang menjadi donor ASI.⁸

Hubungan nasab ini kemudian menjadi berimplikasi pada saluran nasab. Bahwa putera kandung dan putera susuan menjadi sederajat dan menjadi mahram. Di antara mereka tidak diperkenankan adanya pernikahan. Mereka adalah saudara (sepersusuan) atau *radhâ'ah*. Al-Qur'an menuturkan dalam surat an-Nisa' 23:

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

⁷ Abul Hasan Ali, *As-Sirah an-Nabawiyyah*, Terj. M. Halabi Hamdi, dkk., "Sejarah Lengkap Nabi Muhammad saw.", Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2007, hlm. 100.

⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hlm. 1472-1476.

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa’: 23).⁹

Dalam kasus di Indonesia, demi menjaga kebutuhan dan hak-hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif, sebuah lembaga didirikan. Bermula dari milis www.asiforbaby.com. Sebuah milis yang menjadi tempat pertemuan ibu-ibu yang berbagi pengetahuan dan saling memberikan dukungan kepada para ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.¹⁰

Mereka yang peduli pada hak-hak bayi, dan para pemerhati ASI yang terlibat dalam milis ini rupanya sudah mencapai jumlah 700 peserta. Mereka sudah merasakan perlunya sebuah usaha nyata untuk memperjuangkan gagasan mereka, tidak hanya dalam dunia maya. Dibentuklah sebuah organisasi secara nyata dan komprehensif, dengan nama AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) pada 27 April 2007 di Jakarta.¹¹

Di Semarang, AIMI dibentuk pada 2008 lalu. Kegiatan yang dilakukan AIMI, di antaranya adalah *World Breastfeeding Week*, atau pekan menyusui sedunia. Secara umum, kegiatan yang dilakukan adalah agar bayi

⁹ Khadim al Haramain asy Syarifain, (hadiah), *ibid.*, hlm. 120.

¹⁰ Dalam *Kamus Lengkap Biologi* dan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* pun dikatakan, bahwa pemberian ASI ini amat penting, terutama pada usia 0-2 tahun, karena terkandung zat antibodi yang berguna bagi kekebalan tubuh. Lihat Arman Sujana, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mega Aksara, 2007, hlm.65, dan Anton Tanjung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, t.t.p. : Gita Media Pres, t.th., hlm.70.

¹¹ Brosur, *AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia* .

mendapatkan ASI yang berkualitas dan penting bagi kehidupan awalnya. Juga, memberikan dukungan dan sokongan bagi ibu yang menyusui bayinya.¹²

Pada praktiknya, menjadi hal yang tak bisa dipungkiri, jika salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah donor ASI, meskipun belum sampai pada tahap pembentukan Bank ASI seperti yang sudah ada di beberapa negara maju. Yang terjadi adalah bahwa ada proses pendonoran ASI kepada bayi, yang meskipun beberapa ulama masih memperdebatkannya, memberikan peluang tidak diperkenannya pernikahan dengan saudara sepersusuan.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, di mana persusuan menjadi hal yang lazim dan bahkan ditradisikan, maka pencatatan jalinan tali persusuan menjadi hal yang tak terelakkan. Proses pencatatan ini tidak susah, karena sudah melembaga dalam tradisi yang dianut dan dijalankan secara turun-temurun di kalangan mereka.

Bahkan ketika Nabi Muhammad S.A.W sudah dewasa, ia masih bisa mengunjungi dan menghormati ibu susuannya dengan baik. Dalam beberapa catatan, Rasulullah pernah memberikan beberapa hadiah kepada ibu susuannya ini. Ingatan ini sedemikian kuat, tidak hanya di mata Nabi. Juga di kalangan masyarakat Arab saat itu, karena sudah menjadi tradisi, seorang ibu, terutama dari kalangan bangsawan tidak menyusui sendiri putera kandungnya.

Kemudahan identifikasi dan sistem kontrol sosial ini rupanya tidak ditemukan dengan baik di negeri ini. Pendonoran ASI, baik dalam bentuk yang “dilembagakan”, maupun yang “tidak terlembagakan”, (belum) menjadi

¹² *Suara Merdeka, ibid.*

kelaziman. Bila pengawasan ini tidak diperhatikan dengan baik, boleh jadi ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu.

Lantaran yang tahu proses pendonoran ini tidak banyak. Karenanya, pengontrolan akan kejelasan siapa mendonorkan kepada siapa mutlak menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Hukum Islam sendiri sebetulnya memberikan ruang persaksian dan ikrar untuk melakukan kontrol, pengawasan, sekaligus perlindungan atas praktik pendonoran ASI.

Dalam bahasan fiqh, kita tidak menemukan istilah donor. Ini adalah istilah baru yang digunakan dalam disiplin ilmu biologi dan kesehatan. Namun demikian, jika dilihat dari praktik yang dijalankan, praktik donor ini bisa diqiyaskan dengan praktik *hibah*¹³. Hal ini dengan mengandaikan adanya semacam kesepakatan (*ijab qabul*) di antara pendonor dan resipien (penerima).

Tapi bila kita memperhatikan praktik yang terjadi dalam proses *rodhoah*, kita tidak akan menemukan bentuk kesepakatan (*ijab qabul*). Hal ini tidak dimungkinkan mengingat bayi yang disusui belum dalam melakukan perbuatan hukum. Ia hanya pasrah atas ASI yang diberinya ini. Dengan demikian, praktik semacam ini lebih mendekati bentuk *shadaqah*, di mana tidak perlu ada ijab-kabul. Asalkan niatnya demi mengharap ridho Allah swt dan kebaikan bersama.

Di negeri ini, terutama AIMI Semarang sudah mendeklarasikan diri menjadi wadah bagi ibu dan calon ibu serta siapapun yang berkomitmen

¹³ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri ala Ibn Qashim al-Ghazi*, Juz 2, Semarang, Toha Putera: tt, hlm. 48.

dengan ASI, bahkan untuk saling mendonorkan ASI. Pengontrolan yang jelas dan cermat, karenanya menjadi tidak terelakkan. Lalu, apa yang sudah dilakukan AIMI Semarang untuk melakukan pengontrolan donor ASI di antara mereka?

Pertanyaan di atas tentunya tak akan terjawab, tanpa penjelasan rinci menyangkut bagaimana praktik yang dilakukan AIMI dalam menjalankan proses donor ASI? Hal-hal lain yang bersifat teknis dan administrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertanyaan terakhir ini. Dalam rangka itulah skripsi ini ditulis.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang ingin dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek rinci donor ASI di AIMI Semarang kaitannya dengan praktek *rodho'ah* dan akibat hukumnya?
2. Bagaimana Perlindungan Akibat Hukum dari praktik Donor ASI yang dilakukan di AIMI Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek rinci donor ASI di AIMI Semarang kaitannya dengan praktek *rodho'ah* dan akibat hukumnya.
2. Untuk mengetahui perlindungan Akibat Hukum dari praktik Donor ASI yang dilakukan di AIMI Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai donor ASI amatlah langka. Sepanjang penelusuran penulis, hanya ada beberapa penulis yang sudah membahas topik permasalahan ini dalam sebuah laporan penelitian utuh.

Di antara beberapa serpihan karya yang memuat pembahasan donor ASI dan akibat hukumnya adalah:

1. Ali Asyhar, *Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Skripsi ini hanya berbicara pemikiran Ibnu Hazm berkait dengan akibat hukum atas *rodhoah* yang tidak hanya berlaku bagi anak-anak, melainkan juga berakibat bagi orang dewasa. Penelitian ini tidak sampai pada aplikasi pemikiran dalam dunia nyata.
2. *Mengenal ASI Eksklusif*, tulisan dr. Utami Roesli, SpA, MBA, CIMI. Buku ini hanya membahas ASI, ibu, bayi, dan alat produksi ASI secara biologis dan psikologis. Buku ini tidak membahas donor ASI dalam perspektif hukum islam, dan akibat-akibat hukumnya.
3. MT. Indriarti, *ASI, Susu Formula, dan Makanan Bayi*. Buku ini membahas apa yang tercantum dalam judul hanya dalam perspektif biologis-medis. Tidak ada pembahasan donor ASI dalam perspektif secara hukum Islam.
4. *Ensiklopedi Hukum Islam*, dengan editor Abdul Aziz Dahlan, diterbitkan oleh PT Ikhtiar Baru van Hoeve. Pada entri *rodhoah* terdapat pembahasan mengenai Bank ASI. Namun demikian, buku ini

terbit pada tahun 2001, enam tahun sebelum AIMI Pusat dibentuk. Jadi, pembahasan mengenai praktik di AIMI terutama Semarang, dan bagaimana perlindungannya tidak tercantum dalam buku ini.

5. Buku-buku fiqh Munakahat, seperti yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Buku ini hanya mencantumkan bahwa persusuan dalam menjadikan saudara sepersusuan kita haram untuk dinikahi. Hanya itu saja. Demikian juga buku-buku dan kitab-kitab fiqh lain, pembahasan mereka tidak beranjak pada titik tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam bentuk penelitian kualitatif. Karena, penulis hanya menggunakan data-data yang berwujud ujaran dan narasi verbal, dan tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka.

Karena objek yang diteliti adalah realita yang ada di masyarakat, maka penelitian ini juga bisa diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), meskipun tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk melakukan kerja penelitian atas teks-teks yang diperlukan kajian terhadapnya.

2. Sumber Data

Sebagai penelitian lapangan, maka data yang dipergunakan adalah pemotretan fakta yang menjadi objek penelitian. Penggalan data dan

informasi yang bisa dilakukan atas realita di lapangan ini bisa dengan wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam fokus penelitian ini.

Data-data administratif dalam bentuk arsip yang ada dalam segala bentuknya di AIMI Semarang dan beberapa tempat lain yang mendukung penelitian ini juga menjadi salah satu rujukan yang tak terkecualikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang ada bisa dikoleksi dengan cara wawancara, bila terkait dengan person yang terlibat dengan pokok bahasan skripsi ini. sedang pada data yang tertulis, maka penulis akan menggunakan pendekatan studi literer untuk mengumpulkannya.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan diproses dan ditafsirkan oleh penulis dalam perspektif hukum Islam. Utamanya terkait dengan praktik perlindungan donor ASI di AIMI Semarang. Penulis akan menggunakan metode interpretasi untuk memahami dan menafsirkan realita yang ada di lapangan, berkait fokus penelitian ini.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi terbagi atas lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri pula atas beberapa sub bab, dengan tujuan agar penulisan skripsi ini bisa lebih terarah.

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, hlm. 95.

Bab I Pendahuluan, dalam bab pertama ini terdiri atas enam sub bab yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II *Rodho'ah*, Donor Asi, dan Bank Asi Dalam Perspektif Hukum Islam. Bab ini terdiri atas tiga sub bab yang meliputi pengertian dan rukun *rodho'ah*, sejarah praktek *rodlo'ah*, hukum *rodlo'ah*, akibat *rodlo'ah* terhadap hukum pernikahan, dan keterkaitan antara *rodho'ah*, donor ASI, dan Bank ASI.

Bab III Praktek Donor Asi dan Perlindungan Akibat Hukumnya di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang. Bab ini berisi data-data yang dibahas dalam dua sub bab. Pertama, sekilas tentang AIMI Semarang, yang meliputi latar belakang sejarah, visi dan misi, serta bentuk kegiatan dan struktur kepengurusan AIMI Semarang. Kedua, Mekanisme praktik donor asi dan perlindungan akibat hukumnya di AIMI semarang.

Bab IV Analisis Terhadap Praktek Donor Asi dan Perlindungan Akibat Hukumnya di AIMI Semarang. Bab ini meliputi analisis hukum Islam terhadap mekanisme praktek donor ASI di AIMI Semarang, dan analisis terhadap perlindungan akibat hukum atas donor ASI di AIMI semarang.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

RODHO'AH, DONOR ASI DAN BANK ASI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Rodho'ah

1. Pengertian dan Rukun Rodho'ah

Secara bahasa, *Rodho'ah* bermakna penyusuan, baik pada manusia atau pada binatang. Dengan kata lain, pengertian rodho'ah yang lebih menyeluruh menurut beberapa ulama adalah sebutan bagi sesuatu yang bersangkutan paut dengan tindakan menghisap puting susu dan meminum air susunya, baik dari air susu manusia maupun air susu binatang atau yang serupa dengannya.¹ Namun dalam ilmu fiqh, secara istilah *syara'*, *rodho'ah* dikerucutkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang.²

Para ulama mendefinisikan *rodho'ah* dengan “Masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun.” Hal ini karena seorang anak yang belum berusia dua tahun kebutuhan fisiknya disuplai dari air susu ibu.³

Seorang ulama lain mendefinisikan *rodho'ah* dengan “Sampainya susu anak adam (manusia) tertentu ke dalam mulut anak adam yang

¹ Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969, hlm.250.

² Ibrahim al-Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri ala Ibn Qasim*, juz 2, Semarang: Toha Putera, tt., hlm. 181-182.

³ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hlm. 1470.

tertentu, dengan cara tertentu pula. Ini pendapat yang disampaikan Ibnu Qasim sebagaimana dikutip Al-Bajuri.⁴

Beberapa ulama menuturkan, seorang perempuan bisa menghasilkan ASI ketika ia berusia 9 tahun, baik dalam keadaan masih perawan atau sudah menjanda, sudah bersuami atau belum.⁵ Lebih jelasnya, para ulama membuat batasan mengenai *rodho'ah* yang bagaimana bisa membawa akibat hukum, dan mana yang tidak.

Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menentukan rukun *rodho'ah* yang mereka kerucutkan dalam tiga klasifikasi sebagaimana di bawah ini:

2. Rukun *Rodho'ah*

Rukun *rodho'ah* sendiri, menurut beberapa ulama ada tiga *yaitu*: perempuan yang menyusui, bayi yang disusui, dan air susu itu sendiri. Masing-masing dari rukun itu harus ada, dan dalam kondisi tertentu sehingga bisa dianggap memiliki akibat hukum yang khas, sebagaimana kita bahas di bawah.

a. Perempuan yang Menyusui

Baik perempuan itu menyusui dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dan ASI-nya diminum oleh seorang bayi, maka akibat hukum tetap berlaku pada kondisi ini.⁶ Seorang perempuan, bisa mengeluarkan ASI dalam usia 9 tahun atau lebih. Pastinya, ia sudah

⁴ Ibrahim al-Bajuri, *ibid.* lihat juga Muhibul Aman aly, (ed) all, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Jombang, Darul Hikmah, 2002, hal. 76.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hlm. 182

baligh. Akibat hukum tetap berlaku, baik si perempuan ini sudah menikah atau belum.

b. Bayi yang Disusui

Bayi yang disusui ini umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Jika usianya lebih dari 2 tahun, maka persusuan tidak memberikan akibat hukum seperti yang berlaku pada sistem nasab.⁷ Batasan ini tampaknya sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama.

c. Air Susu Ibu

Beberapa ulama menuturkan, bahwa ASI yang diberikan baru bisa memberikan efek akibat hukum jika melampaui 5 kali susuan. Tidak jelas, ukuran 5 susuan ini. beberapa ulama lain menambahkan lebih dari itu, atau bahkan mencukupkan lima hisapan saja.⁸

Adapun batas penyusuan itu adalah 2 tahun, Allah SWT menyebutkan dengan firmanNya dalam Surat al-baqarah ayat 233:

Artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,.....* (Q.S. al-Baqarah: 233).⁹

Dengan keterangan yang jelas dari ayat ini yaitu masa susuannya itu selama-lamanya adalah sampai anak berumur dua tahun.¹⁰

⁷ *ibid*

⁸ *Ibid.*. Lihat juga. Taqiyudin Al-Dimasqi, *Kifayah Al Akhyar Fi Hilli Ghoyah Al Ihtishar*, Juz 2, t.t.p: Daru Ihya' Al-Kutub Al Arobiyah, t.th, hlm. 137.

⁹ Khadim al Haramain asy Syarifain, (hadiah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1990, hlm. 57.

¹⁰ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.130.

Aisyah sempat menyebutkan bahwa al-Qur'an menuturkan, bahwa persusuan yang memiliki akibat hukum terjadi bila ia lebih dari 10 persusuan. Lalu, ayat ini di-*nasakh* (dianulir) dan dijadikan lima kali susuan. Nabi sendiri kemudian menetapkan perubahan ini. Imam Syafi'i menyetujui ini.¹¹

Beberapa sahabat lain, seperti Imam Malik bin Anas, al-Awza'iy, Sufyan ats-Tsawriy, Abdullah bin Mubarak, Waki' dan penduduk Kufah menyatakan bahwa sebarang ASI yang diminum, asalkan sampai kepada tenggorokan, maka hal itu bisa menimbulkan akibat hukum.¹²

Tapi beberapa ulama lain mempersoalkan, apakah lima kali susuan tidak bisa membawa akibat hukum? mereka berpendapat bahwa yang menyebabkan keharaman adalah karena adanya *syubhat juz-iyah*. Dan ini tidak bisa terjadi jika hanya beberapa susuan saja.¹³

B. Sejarah Praktek *Rodho'ah*

Dalam sejarah, kita mengenal beberapa tradisi, terutama di kawasan Jazirah Arab. Kebanyakan orang, terutama dari kalangan bangsawan tidak banyak yang menyusukan putera yang mereka lahirkan. Belum ada jawaban yang memuaskan, mengapa mereka mentradisikan penyusuan bayi-bayi mereka kepada orang lain.

¹¹ Kamil Muhammad Uwaydah, *al-Jami fi Fiqh Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar E.M., "Fiqh Wanita", Cet. Ke-22, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 467.

¹² *Ibid*, hlm. 467.

¹³ Mahmud Syaltut, *Muqaranah Mazahib fi al-Fiqh*, Terj. Drs.H. Ismuha, "Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh", Jakarta: Bulan Bintang, t.th., hlm. 136.

Di kawasan Hejaz, tradisi menyusukan bayi yang baru saja dilahirkan, tatkala dipandang kuat, segeralah diberikan kepada wanita lain untuk disusukan sampai usia tertentu, sesuai dengan kesepakatan, bisa 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun. Jika merasa perlu, si anak masih diperkenankan untuk ikut kepada si ibu susuan.

Sebagian besar mereka yang menjadi langganan menjadi ibu susuan adalah beberapa perempuan dari kalangan Suku Badui yang menggembala kambing, unta, dan kuda. Bahkan bagi perempuan, menyusukan bayi-bayi dari kota terdekat terdekat dari kemah mereka adalah sebuah profesi.

Kaum badui adalah orang-orang yang masih mempertahankan tradisi Arab, terutama bahasa Arab secara *fush-hah*. Berbeda dengan orang kota (Makkah) yang mulai meluntur tradisi dan kefasihan bahasanya. Ada semacam keinginan di kalangan para pemuka, dengan menyusukan bayi mereka, anak itu akan mewarisi kefasihan bahasa Arab, suatu kemahiran yang amat mereka kagumi.

Namun demikian, mereka adalah penggembala yang tidak menempati rumah permanen. Mereka tinggal di kemah, bersama kawanan ternak mereka. Mereka selalu berpindah-pindah mengejar sisa-sisa rumput yang agak hijau terkena hujan beberapa jam. Juga, mengikuti musim, musim panas dan musim dingin.

Mereka biasa pergi ke kota terdekat dari tempat perkemahan untuk menjual binatang ternak mereka, susu kambing atau susu unta, juga bulu domba yang hendak dijadikan pakaian. Hanya sedikit di antara mereka yang

memiliki peralatan untuk menenun bulu domba menjadi lembaran kain. Mesin pemintal manual belum menjadi *trend* kala itu.

Kala mereka pergi ke kota, istri-istri dan perempuan-perempuan juga turut bersama kaum lelaki mereka untuk menawarkan jasa perawatan bayi dan persusuan bayi selama beberapa tahun. Untuk ini, mereka mendapatkan imbalan balas jasa sesuai dengan kesepakatan antara ibu dan penyedia jasa.

Nabi Muhammad sendiri, ketika ia kecil dan beberapa waktu setelah ia dilahirkan segera diasuh oleh dua orang perempuan, yakni Tsuwaibah al-Aslamiyah, seorang budak milik Abu Jahal dan Halimah dari bani Sa'ad. Tsuwaibah hanya menyusui Nabi selama beberapa hari saja, semenjak kelahiran.¹⁴

Sesudah itu, Muhammad diasuh oleh ibu susuannya, yakni Halimah Sa'diyah. Sejarah ini tercatat dalam beberapa Sirah Nabawiyah dan Maulid ad-Diba'iy dan Maulid al-Barzanjiy. Mulanya, Halimah kurang tertarik untuk menerima Muhammad sebagai bayi susuan, karena ia anak yatim.¹⁵

Waktu itu, tidak banyak yang bisa diharapkan dari seorang bayi yatim. Tiada ayah yang bakal memberikan uang saku gemuk kepada mereka yang bersedia menjadi ibu susuan. Tapi apa boleh buat, sampai detik akhir menjelang kepulangan, Halimah tidak mendapat seorang bayipun. Dan,

¹⁴ Muhammad Husein Haikal, *Hayat Muhammad*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Litera AntarNusa, "Sirah Muhammad", Cet. XXV, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001, hlm. 50.

¹⁵ Saifurrohman al-Mubarakfury, *Bahtsun fi Sirah an-Nabawiyah wa Shahibiha 'alahi Shalawi wa Salam*, Terj. Kathur Suhardi, "Sirah Nabawiyah", Cet.XI, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001, hlm. 76

daripada pulang dengan tangan hampa, ia bersedia menerima Muhammad yang masih bayi itu, dengan harapan akan mendapat berkah.¹⁶

Akan tetapi, dalam praktik yang dilakukan pada masa Nabi, prosesi dan profesi menyusukan menjadi tradisi. Sehingga, proses pengamatan dan pengawalan menjadi mudah dilakukan. Karena, banyak orang yang paham dan mengetahui siapa disusukan oleh siapa, dan siapa bersaudara sesuan dengan siapa?

Dan jejaring sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Arab terjalin sedemikian solid sehingga kekuatan pengawalan tersebar di antara sesama mereka. belum lagi di kalangan Arab, mereka amat mendewakan kekuatan ingatan (memori) seseorang. Dengan demikian, persoalan pengawalan terhadap urusan persusuan tidak menjadi soal.

Tradisi persusuan ini tampaknya terus bertahan sampai beberapa waktu kemudian, meski tidak banyak catatan yang mengungkap hal ini. Namun setidaknya ini dibuktikan dari beberapa catatan yang ditemukan. Lihat misalnya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim (Mutafaq Alayh).

Suatu hari, Aisyah RA mendapati ada seorang lelaki yang hendak bertemu menemui Hafsah, istri Nabi yang lain. Aisyah mengadukan kepada Nabi, ihwal kelakuan lelaki itu. Nabi kemudian memperkenalkan lelaki tersebut untuk menemui Hafsah, karena Nabi tahu, lelaki itu adalah ayah sepersusuan Hafsah.

¹⁶ *Ibid.* Lihat pula Abu Hasan Ali an-Nadwi, *As-Sirah an-Nabawiyyah*, Terj. M. Halabi Hamdi, dkk., "Sejarah Lengkap Nabi Muhammad saw.", Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2007, hlm. 100-101.

Aisyah bertanya, “Jika Ayah sepersusuannya menemuinya, apakah diperbolehkan?” rasulullah SAW menjawab: Benar karena sesungguhnya saudara sepersusuan itu menjadikan muhrim seperti saudara sekandung," Cerita ini menunjukkan bahwa *rodho'ah* sudah menjadi tradisi di kalangan bangsa Arab.

Cerita lain adalah ketika sudah turun ayat hijab yang mengharuskan perempuan menutup aurat dan melarang pertemuan bukan mahram. Ada seorang lelaki bernama Aflah. Ia saudara Abu al-Qubays, ayah persusuan Aisyah RA. Suatu siang, Aflah hendak menemui Aisyah. Tapi Aisyah menolaknya. Setelah Nabi pulang, Aisyah menceritakan keputusannya itu, Nabi memerintahkan Aisyah untuk menemui Aflah.¹⁷

Rupanya, Nabi sendiri pernah punya cerita tentang *rodho'ah*. Ia hendak dijodohkan dengan puteri Hamzah bn Abdul Muthalib. Nabi menolak, karena Hamzah adalah saudara sepersusuan dengan Nabi, yang sama-sama disusui oleh Halimah as-Sa'diyah.¹⁸

C. Hukum *Rodho'ah*

Sepanjang pengamatan penulis, tidak ada catatan khusus yang berkaitan dengan hukum persusuan dari segi hukum Islam. Tidak ada satu dalil pun dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits yang menyentuh aspek hukum dari persusuan ini, apakah itu halal, haram, makruh, mubah, atau bahkan wajib.

¹⁷ Ahmad Mujab Mahalli, dan, Ahmad Rodi Hasbullah Hadits-hadits Muttafaq Alayh, Jakarta: Kencana, 2004., hlm. 52.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52-53.

Beberapa dalil yang ada hanya merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya proses persusuan antara seorang perempuan dewasa dengan bayi yang disusui. Salah satu hadits menguatkan al-Qur'an menuturkan, bahwa persusuan dapat mengharamkan hubungan seperti yang diharamkan lantaran hubungan nasab.¹⁹

()

"Haram karena persusuan apa yang haram karena nasab,"²⁰

Dalam hal ini, baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menetapkan hukum *rodho'ah* secara *qoth'iy* (pasti dan tegas). Kedua dalil di atas hanya memberikan konfirmasi atas apa yang sudah pernah terjadi di kalangan muslim saat itu. Ini artinya, kedua dalil boleh dikatakan melakukan afirmasi (penegasan) terhadap praktik *rodho'ah* yang sudah mengakar di kalangan mereka.

Bila kita merujuk pada salah satu sumber hukum Islam menurut pendapat Syafi'iyah, bahwa *ijma'* bisa menjadi salah satu sumber hukum. Kesepakatan yang terjadi sebelum hadirnya Islam, bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk praktik ajaran yang diterima dan diafirmasi dalam bentuk *istishab*.

Yang lebih kuat lagi adalah, bahwa Nabi Muhammad tidak memerintahkan, juga tidak memberikan komentar akan perilaku dan bisnis *rodho'ah* di kalangan umatnya. Bukankah diam Nabi ini dalam beberapa

¹⁹ Lihat saja pembahasan tentang *rodho'ah* yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, seperti yang telah penulis sebutkan di atas.

²⁰ Jalaluddin Suyuthi dan Imam Sanady, *Sunan Nasai bi Syarh al-Hafidz Jalaluddin Suyuthi wa Hasiyah al-Imam Sanady*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fiker, 1930, hal. 99.

kasus tak ubahnya merupakan sebuah bentuk pengakuan secara negatif, seperti yang terjadi dalam kasus binatang *dhab* (semacam biawak).

Dalam kasus mengkonsumsi binatang *dhab*, Nabi Muhammad diam, tidak melarang dan tidak memerintahkan. Sikap ini kemudian dipahami sebagai *taqrir* Nabi. Salah satu bentuk hadits atau sunnah, selain bentuk *qowli* (perkataan) dan *fi'ly* (tindakan). Jika kita qiaskan dengan kasus *dhab* ini, maka bisa tampak jelas bahwa hukum dasar *rodho'ah* adalah mubah (diperkenankan).

Namun demikian, dalam perkembangannya jika kita berkaca pada titik kemaslahatan yang ada pada *rodho'ah*, maka kita akan segera menemukan banyaknya kemungkinan hukum yang melekat pada satu pekerjaan itu (*af'al mukallaf*). Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing, antara si Bayi dan si penyusui.

Dalam kondisi normal, ketika ibu sangat memungkinkan untuk memberikan ASI, maka perempuan lain seyogyanya tidak perlu menyumbangkan ASI-nya kepada bayi tersebut. Beda halnya jika bayi tersebut, karena lapar dan haus, keselamatannya terancam, maka hal ini bisa membawa hukum *rodhoah* pada titik wajib. Demikian seterusnya.

D. Akibat *Rodho'ah* Terhadap Hukum Pernikahan

Beberapa teks yang ditemukan, menunjukkan satu fakta bahwa hubungan persusuan bisa mengakibatkan akibat hukum yang sama dengan hubungan kekeluargaan (darah). Hal ini bisa dilihat dari QS an-Nisa: 23.

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*²¹
(Q.S. an-Nisa': 23)

Kaitannya dengan pernikahan, pada mulanya al-Qur'an hanya mengharamkan laki-laki yang disusui menikah dengan perempuan yang menyusunya dan saudara perempuan dari perempuan yang menyusui tersebut. Namun kemudian, para ulama fiqh lebih menarik garis yang lebih umum bahwa, laki-laki tersebut juga haram menikah dengan anak dari perempuan yang menyusunya karena keduanya telah menjadi saudara sepersusuan,

²¹ Khadim al Haramain asy Syarifain, (hadiah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1990, hlm. 120.

sebagaimana sebagaimana diharamkan secara nasab. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi sebagaimana yang sudah disebutkan di atas.²²

Bahwa Nabi pernah diminta untuk menikahi puteri Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi menolak, karena Hamzah adalah saudara sepersusuan dari Nabi Muhamad. Nabi menambahkan, segala yang diharamkan sebab nasab, juga diharamkan sebab persusuan.²³ Dengan demikian, dalam hal ini akibat hukum dari *rodho'ah* terhadap hukum pernikahan adalah timbunya hubungan saudara sepersusuan yang menjadi salah satu penghalang terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sepersusuan.²⁴

Persamaan nasab ini, karena para ulama memandang ASI yang dikeluarkan seorang perempuan disamakan dengan sperma pada seorang laki-laki. Sehingga, bayi yang disusunya statusnya menjadi bayinya. Sebaliknya, perempuan yang menyusui statusnya berubah menjadi ibu bagi bayi yang disusunya, menjadi selayaknya anak kandung.²⁵

Jika anak yang disusunya itu laki-laki, maka persentuhan di antara keduanya tidak membatalkan wudhu. Tidak menjadi masalah jika keduanya ber-*khalwat* atau saling memandang. Inilah yang menjadi soal. Dalam beberapa kisah yang disebutkan pada hadits di atas, jelas bahwa Aisyah diperkenankan menemui Aflah, paman sepersusuan Aisyah RA.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit*, hlm. 1470.

²³ *Ibid*.

²⁴ Selain hubungan *rodho'ah* atau saudara sepersusuan, penghalang pernikahan juga bias berupa hubungan nasab, dan hubungan kerabat semenda. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 122-123. Lihat juga Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Tim Media Center, Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam, t.t.p: Media Center, 2007, hlm.129.

²⁵ Ibrahim al-Bajuri, *ibid*.

Jika yang disusui itu perempuan, maka suami perempuan yang menyusunya menjadi ayah, yang berlaku hukum sebagaimana ayah kandung. Lalu, anak-anak dari perempuan yang menyusui itu statusnya berubah menjadi saudara-saudara, dan berlaku pula hukum selayaknya saudara kandung. Di antara mereka jika terjadi persentuhan kulit tidak bisa membatalkan wudhu. Demikian juga, di antara mereka tidak diperkenankan terjadi pernikahan.

Keharaman menikah ini berlangsung secara mutlak terhadap setiap orang yang diharamkan karena hubungan darah. Juga, berlaku untuk selamanya, tidak terikat waktu tertentu. Jika sudah terjadi pernikahan di antara mereka yang diharamkan lantaran persusuan, maka pernikahannya rusak.

Namun, para ulama masih memberikan tambahan syarat, yang menyebabkan seorang perempuan menjadi ibu persusuan yang mengimbas pada kesamaan nasab. Hal ini karena para ulama memperhitungkan persusuan dalam perspektif hukum yang menagih adanya syarat formil, yang dalam hal ini adalah rukun *rodho'ah*, sebagaimana yang telah disinggung di atas.

E. Keterkaitan Antara *Rodho'ah*, Donor ASI dan Bank ASI

Berdasarkan pengertian kata donor yang disebutkan pada Bab I, maka arti donor ASI adalah tindakan menempelkan atau menyisipkan sebuah organ atau hal lain (air susu) dari seorang individu (perempuan) kepada individu lain, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan pengertian ini, kaitannya dengan *rodho'ah*, terminologi donor ASI adalah merupakan istilah lain dari konsep *rodho'ah* yang terjadi dan mulai populer digunakan pada masa kini.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan namanya, belakangan ini muncul fenomena, terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika, tentang praktek *rodho'ah* atau donor ASI yang dilakukan melalui mekanisme yang disebut Bank ASI. Fenomena Bank ASI di Amerika dan Eropa dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan pokok bayi yang tiada duanya.

Awalnya orang-orang di sana melakukan donor ASI dengan cara mengawetkan ASI di lemari pendingin, dengan tujuan agar mereka yang kelebihan ASI bisa disalurkan kepada yang kekurangan ASI, terutama bayi prematur. Kemudian dalam praktiknya, masyarakat Eropa dan Amerika membuat ASI menjadi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas dengan cara mendirikan Bank ASI.

Yusuf al-Qaradhawi menyadari bahwa, nilai lebih yang ada pada proses dan model seperti ini adalah sangat sesuai dengan prinsip Islam, yakni saling tolong menolong.²⁶ Tapi ulama lain masih memperdebatkan, apakah proses seperti itu juga bisa menimbulkan akibat hukum, seperti halnya pola persusuan secara manual dan alami, karena, pada prakteknya, seorang bayi tidak menyusu langsung dari sumbernya, melainkan melalui media lain.

Soal lain yang diperdebatkan adalah bahwa seorang anak tadi tidak memiliki referensi yang cukup untuk mengetahui perempuan mana saja yang menyumbangkan ASI-nya yang kemudian ia minum. Juga, tidak diketahui bayi mana saja yang mengkonsumsi ASI yang sama? Padahal, perempuan

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 784.

yang menyumbangkan ASI-nya, dengan demikian menjadi ibu persusuannya. Dan bayi yang juga mengonsumsi ASI yang sama akan menjadi saudara sepersuannya. Bagaimana dengan pelacakannya? Bukankah hal ini akan menimbulkan persoalan di kemudian hari?

Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradhawi memberikan pendapat, bahwa seorang perempuan dikatakan menjadi ibu seperti nasab dengan anak yang disusunya ketika ia langsung menyusu dari sumbernya, milik perempuan tersebut. Hal ini dengan mempertimbangkan kedekatan di antara keduanya, kasih sayang perempuan dan ketergantungan seorang bayi.²⁷ Apabila pengharaman nikah sebab donor ASI disebabkan karena minum ASI-nya seorang anak, maka hal ini dipertanyakan. Menurutny, pendapat yang mengerucut pada alasan akan terbentuknya tulang dan daging sebagai akibat dari donor ASI ini justru sebanding dengan pendapat mereka sendiri tentang transfusi darah yang rupanya disepakati tidak menimbulkan persamaan nasab.

Belum lagi percampuran ASI dari pelbagai perempuan yang justru menyebabkan ketidakjelasan, dan bisa memberi peluang hilangnya akibat hukum dari penyusuan model seperti itu. Berbeda dengan penyusuan secara alami, menghisap langsung kepada payudara dengan mulut.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 786-787.

²⁸ *Ibid*.

BAB III

PRAKTEK DONOR ASI DAN PERLINDUNGAN AKIBAT HUKUMNYA DI ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA (AIMI) SEMARANG

A. Sekilas tentang AIMI Semarang

1. Latar belakang dan Sejarah AIMI Semarang

Keunggulan Air Susu Ibu (ASI) memang sudah lama diyakini dan dibuktikan keunggulannya dibanding susu hewan. Para peneliti sekaligus ibu-ibu yang memiliki bayi telah membuktikan efek kesehatan yang diakibatkan konsumsi ASI oleh bayi. *World Health Organization* atau Organisasi Kesehatan Sedunia¹ telah secara resmi merekomendasikan kepada orang tua atau ibu-ibu sedunia melaksanakan anjuran memberikan ASI kepada bayi. Terutama secara eksklusif selama 6 (enam) bulan pertama dari kehidupan (kelahiran) seorang bayi. Ketika usia 6 bulan itulah atau lebih dari enam bulan bayi bisa mulai diberikan makanan pendamping ASI yang berkualitas tanpa menghentikan pemberian ASI. ASI tetap diberikan sebagai konsumsi primer bayi sampai usianya yang ke 2 tahun atau lebih.

WHO lewat berita protokolernya menetapkan urutan pemberian asupan gizi bagi bayi dengan urutan sebagai berikut:

- (1) ASI langsung dari ibunya (bayi menyusu pada puting ibu);
- (2) ASI perah dari ibunya (ASI P);

¹ *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Sedunia ini sengaja didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi masalah kesehatan atau problem penyakit di dunia. Ramadya Putra, *Kasmus Umum Populer*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 376.

- (3) ASI langsung atau perah dari donor ASI atau ibu lain, dan
- (4) Susu formula.²

Melihat begitu pentingnya ASI bagi pertumbuhan dan kehatan bayi, keputusan utama akan ASI dan kemampuan ibu yang terbatas, sekaligus berdasarkan keputusan WHO, mengilhami munculnya embrio Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Pusat di Jakarta. Pembentukan asosiasi ini dilatarbelakangi oleh rasa kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian (ASI) untuk bayi secara eksklusif selama enam bulan dan di lanjutkan selama dua tahun. Tepat 21 April 2007 lalu AIMI secara formal didirikan sebagai lembaga donor ASI.³ Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Rachmadhani Yuniarco, Ketua AIMI Semarang :

"Berawal dari diskusi kecil ibu-ibu yang sedang menyusui yang saling curhat pada sekitar akhir tahun 2006, membicarakan tentang pentingnya ibu menyusui. Dari situ diketahui bahwa, ternyata menyusui itu banyak sekali masalah dan kendalanya. Kemudian karena masing-masing memiliki persoalan yang sama, mereka membuat sebuah milis bernama "asiforbaby", yang dapat diakses di <http://health.groups.yahoo.com/group/asiforbaby>, pada sekitar bulan September tahun 2006. Anggota yang ada dalam milis itu bertambah banyak, dan kebetulan kita ketambahan seorang konselor laktasi, namanya Mbak Mia Sutanto, yang jadi salah satu member.

Dari perbincangan dengan Mbak Mia Sutanto muncul ide membentuk suatu wadah organisasi, terhubung tidak semua ibu-ibu bisa mengakses milis *asiforbaby*. Setelah melalui *brainstroming* yang cukup lama agar bisa diakui secara internasional, akhirnya berdirilah wadah itu pada tanggal 21 April 2007 yang kita beri nama dengan AIMI (Asosiasi Ibu

² Mia Sutanto, SH, LL.M, *Donor ASI - Aman Ngga Ya?*, artikel dalam www.aimi-asi.org

³ Sekretariat AIMI Pusat di Jakarta bertempat di Graha MDS Lantai 4, Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati, Blok B1/34 Jl. R.S. Fatmawati No. 39, Jakarta 12150, Tel: (021) 727 90165, Fax: (021) 727 90166. Keterangan dalam brosur Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) atau *Indonesia Breastfeeding Mothers' Association (IBMA)*.

Menyusui Indonesia). Pada waktu itu, AIMI diketuai oleh Mbak Mia Susanto."⁴

Adapun AIMI di Semarang baru berdiri pada sekitar akhir bulan Desember tahun 2008, yang sekarang beralamat di Jl. Jasmin Park J.12 No.7 Perumahan Pelamongan Indah, Semarang.⁵ Sedangkan untuk legal formal (akta notaris) sebagai bentuk lembaga yang berkekuatan hukum AIMI Semarang sebagai cabang masih menginduk pada AIMI Jakarta sebagai pusat.

Anggota AIMI Semarang juga sama-sama berasal dari member milis *asiforbaby* yang ada di Semarang. Peristiwa ini diawali dari kegiatan kopdar (kopi darat) atau saling bertemu ibu-ibu di Semarang dalam rangka merespons acara peringatan ulang tahun AIMI yang pertama. Hasil dari pertemuan tersebut, menurut Murti, seorang Account Executive YPI Training Center & Consultancy yang juga anggota AIMI Semarang, adalah terbentuknya sebuah milis *semarang-parents@yahoo.com* sebagai wadah *sharing* mengenai ASI dan kesehatan anak.⁶

2. Visi dan Misi AIMI Semarang

Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh AIMI Semarang, sebagaimana cabang AIMI pada umumnya di seluruh Indonesia, dalam menjalankan setiap programnya adalah sebagai berikut:

⁴ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco, Ketua Pengurus AIMI Semarang, (3 April 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco.

⁶ *Suara Merdeka*, Minggu 4 Januari 2009, hlm. 25.

(1). Visi

- a. Untuk menaikkan prosentase angka ibu-ibu menyusui di Indonesia.
- b. Untuk menaikkan prosentase bayi yang diberikan ASI eksklusif di Indonesia.
- c. Agar setiap ibu di Indonesia memiliki bekal pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai pentingnya pemberian ASI kepada bayi mereka.
- d. Agar setiap ibu di Indonesia mendapatkan dukungan penuh untuk menyusui bayinya secara eksklusif selama enam bulan dan meneruskannya sampai dua tahun atau lebih.
- e. Agar pemerintah, perusahaan dan pihak ketiga lainnya sadar betul akan pentingnya ASI dengan mendukung penuh pemberian ASI kepada bayi-bayi di Indonesia.
- f. Agar masyarakat luas mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang ASI, dan memberikan dukungan dalam rangka mensukseskan pemberian ASI bagi bayi-bayi di Indonesia.

(2). Misi

- a. Memberikan informasi, pengetahuan dan dukungan bagi para ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif selama enam bulan dan meneruskannya sampai dua tahun atau lebih.
- b. Memberikan masukan untuk pemerintah, perusahaan dan instansi swasta agar mereka mengetahui pentingnya memberikan ASI, dengan tujuan agar pihak-pihak tersebut dapat memberikan dukungan bagi suksesnya pemberian ASI.
- c. Mensosialisasikan tentang resiko pemberian susu formula kepada bayi yang berusia kurang dari dua tahun.⁷

⁷ Brosur AIMI (*Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia*) atau *Indonesia Breastfeeding Mothers' Association* (IBMA).

3. Kegiatan dan Struktur Kepengurusan AIMI Semarang

Setelah AIMI berdiri, kegiatan yang ada mulai banyak. Diawali dengan *grand launching* AIMI yang pertama pada 21 April 2007. Kegiatan ini berbarengan dengan peringatan pekan ASI sedunia (*World Breastfeeding Week*). Kemudian muncul kegiatan yang lain, di antaranya dengan membuka kelas edukasi, kunjungan ke perusahaan-perusahaan untuk presentasi di depan para karyawan yang disebut dengan AGTO (*AIMI goes to office*), pendampingan di rumah sakit (*hospital visit*) dalam rangka memperingati ulang tahun AIMI yang pertama pada 21 April 2008. Kemudian dari situ mulailah ada kegiatan donor ASI.

Di Semarang, ketika itu para member AIMI juga mengadakan sosialisasi tentang pentingnya ASI di wilayah Semarang. Mereka mengadakan kopdar yang pertama dengan agenda membuat komitmen milis *semarang-parents@yahoogroups.com* khusus untuk menampung aspirasi para orang tua yang ada di Semarang. Setelah itu, ketika ada event pekan ASI sedunia di Jakarta yang diisi dengan kegiatan 200 ibu-ibu menyusui secara serentak, di Semarang juga mengadakan hal yang sama walaupun cuma diikuti oleh sekitar 15 ibu-ibu.

AIMI Semarang, setelah kepengurusannya dibentuk pada bulan Desember 2008 dengan bantuan mbak Claudia, membuka kelas edukasi yang pertama. Dalam edukasi itu ada lima paket pendidikan, yang secara global dibagi dua etape besar: kelas edukasi awal dan lanjutan, yaitu:

Kelas Edukasi Awal

Kelas ini merupakan tahapan permulahan tentang pentingnya ASI bagi balita, bagaimana mengoptimalkan fungsi payudara sebagai produsen ASI, dan menyusui yang baik dan benar. Di tahap awal ini dibagi menjadi dua, yakni:

1.) *Breastfeeding Basics* (BB)

Dalam kelas ini membahas topik-topik seputar manfaat ASI dan pengenalan tubuh, diantara materinya adalah:

- (a) Tatalaksana Ilmu Menyusui Dasar (IMD),
- (b) Mengapa ASI dan resiko pemberian susu formula,
- (c) Manfaat ASI bagi ibu dan bayi,
- (d) Perkenalan anatomi payudara,
- (e) Berbagai posisi menyusui,
- (f) Pelekatan yang benar, dan
- (g) Kiat-kiat sukses menyusui.

Selain teori, para peserta kelas ini juga akan mempraktekan secara langsung berbagai posisi menyusui, pijat ibu untuk melancarkan ASI, dan juga akan menonton video IMD. Serta video menyusui keluaran dr. Jack Newman, MD, pakar laktasi dari Kanada.

2.) MPASI Dasar (MD)

Para ibu yang sebentar lagi buah hati tercintanya akan jadi sarjana ASI, tentu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan serba-serbi ilmu dalam rangka mempersiapkan MPASI

pertama. Di kelas ini para ibu belajar teori dasar MPASI untuk bayi 6-9 bulan. Kemudian, ada tips untuk mempersiapkan MPASI *homemade* (tidak mengandung garam, gula dan bahan pengawet/artifisial). Ada pula penjelasan mengenai kandungan gizi MPASI *homemade*, peragaan alat-alat untuk mempersiapkan MPASI. Lalu tips *traveling* dengan bayi dan gak ketinggalan para peserta juga akan mendapatkan kumpulan resep-resep MPASI dasar.

Kelas Edukasi Lanjutan

Pada kelas lanjutan ini, akan lebih diperdalam bagaimana menyusui yang baik. Tidak sekadar praktek yang sifatnya biasa, namun juga tips bagaimana ibu mengatasi masalah menyusui dalam kondisi tak menentu, seperti kesibukan. Dalam tahap ini juga dibagi menjadi tiga pokok, yaitu:

1). *Breastfeeding Tips for Working Moms (WM)*

Ibu-ibu menyusui yang juga bekerja di luar rumah perlu diberikan dukungan penuh supaya tetap dapat menyusui, minimal secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayinya. Untuk ini, perlu diberikan informasi, dukungan serta pelatihan secara khusus mengenai beberapa topik yang dapat membantu dalam pencapaian target tersebut, seperti:

- (a) Hak2 ibu bekerja untuk tetap menyusui
- (b) Persiapan untuk kembali bekerja
- (c) Tips meningkatkan supply ASI
- (d) Anatomi payudara
- (e) Teknik memerah, menyimpan dan memberikan ASI

Tidak *ketinggalan* ada praktek langsung yang berkaitan dengan pengelolaan payudara:

- (a) Memijat payudara
- (b) Memerah asi dengan tangan
- (c) Pijat punggung untuk melancarkan asi

Ditambah lagi dengan menonton langsung video memerah ASI dengan tangan, demo memberikan ASIP dengan cangkir atau cawan dan presentasi dari Medela mengenai aneka Breastpump dan cara penggunaan yang benar.

2.) MPASI Lanjutan (ML)

Kelas ini merupakan lanjutan dari kelas MPASI Dasar. Kembali memperkenalkan MPASI *homemade* untuk bayi berusia 9-12 bulan. Juga pembahasan secara khusus mengenai menu makanan untuk anak usia diatas 1 tahun. Tentu tidak ketinggalan demo memasak dan kumpulan resep-reserp MPASI lanjutan.

Dalam tahapan ini topik yang akan dibahas di antaranya adalah:

- a. Teori Dasar MPASI lanjutan
- b. Piknik Bersama si kecil (makanan beku)

c. Makanan untuk anak diatas 1 tahun

3.) *Common Problems In Breastfeeding (CP)*

Puting lecet, luka sampai berdarah, payudara terasa keras, bengkak sampai badan meriang. Bayi menangis terus, bayi menolak menyusu langsung dari payudara, produksi ASIP tiba-tiba menurun. Memang ada saja permasalahan yang dapat dijumpai selama perjalanan kita menyusui sang buah hati. Mari kita bahas secara bersama-sama berbagai *common problems* tersebut. Di antara masalah itu yang akan dibahas pada tahapan ini adalah:

- (a) Puting lecet dan luka, *candida (thrush)*
- (b) Membedakan payudara bengkak, tersumbat, mastitis dan abses
- (c) Mengapa bayi menangis terus?
- (d) Aneka bentuk, rupa, dan warna *feces* bayi ASIX
- (e) *Breast refusal* (menolak menyusu langsung dari payudara)
- (f) Produksi ASI tiba-tiba menurun
- (g) Beda *nursing strike* (tiba-tiba menolak menyusu) & *early weaning*
- (h) *Weaning with love*

Juga akan dipraktekkan metode pemberian tambahan asupan melalui sistem Supplementary Nursing.⁸

Untuk tema pekan ASI sedunia tahun ini adalah mengenai pentingnya ASI dalam kondisi darurat, seperti kondisi bencana. Menurut Rachmadhani, dalam kondisi bencana justru bantuan-bantuan

⁸ Sumber: www.aimi-asi.org, di download pada tanggal 25 Mei 2009.

berupa susu formula sebaiknya jangan diberikan. Apalagi, dalam kondisi semacam ini air bersih susah dicari, botol yang seharusnya dicuci steril jadi tidak bisa. Karena itu, ibu-ibu yang dalam kondisi stres akibat bencana sebaiknya tetap dimotifasi untuk mau menyusui. Atau, jika ibunya mati, maka dicarikan ibu lain yang bisa dan mau menyusui.⁹

Adapun Struktur Kepengurusan AIMI Semarang adalah sebagai berikut :

Ketua	: Rachmadhani Yuniarco
Wakil Ketua	: Lusika Yuliana
Sekretaris	: Dyah Puspita Arum
Bendahara	: Yuyun Wahyuni
Divisi Konseling	: Clodi Stepantoro, Ika Isnaeni, dan Nani Nurani
Divisi Humas	: Murtiani Wibowo dan Melati Puspaningtyas
Divisi Advokasi	: Ellen Kristi dan Christiana Wardani. ¹⁰

B. Mekanisme Praktik Donor ASI dan Perlindungan Akibat Hukumnya di AIMI Semarang

Di Indonesia donor ASI mulai familiar terdengar pada awal tahun 2008, namun sebenarnya hal itu sudah mulai dikenal pada medio 2007. Legalisasi donor ASI di Indonesia, apalagi sampai mendirikan bank ASI, memerlukan proses yang cukup rumit, karena berkaitan dengan banyak hal,

⁹ Sumber: www.aimi-asi.org, di download pada tanggal 25 Mei 2009.

¹⁰ *Suara Merdeka*, hlm. 25.

keluarga, tradisi, juga agama.¹¹ Banyak proses yang harus dilalui jika akan memperoleh donor ASI maupun akan mendonorkan ASI-nya, meskipun belum sampai melalui tes yang ketat seperti di negara-negara maju.

AIMI adalah suatu lembaga independen yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif diberikan kepada para bayi. Kaitannya dengan donor ASI, lembaga ini sendiri tidak berfungsi sebagai bank ASI, akan tetapi hanya sebagai '*Mak Comblang*' atau yang menjembatani antara pendonor ASI dan (ibu dan anak) penerima donor ASI.¹² Cara ini dilakukan secara kekeluargaan, saling kenal dan saling percaya setelah masing-masing menulis surat pernyataan. Kendati demikian, AIMI tetap memberikan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.

Di AIMI Jakarta, dalam formulir pendonor ASI dituliskan bahwa, pendonor harus memenuhi beberapa kriteria kesehatan, di antaranya harus bebas dari HIV/AIDS, bebas dari penyakit hepatitis, dan sebagainya. Menurut Mia Sutanto, seorang konselor laktasi, formulir pernyataan kesehatan itu harus ditandatangani di atas materai. Selain itu, yang paling penting harus disetujui oleh suami masing-masing pendonor dan penerima donor ASI.¹³ Kemudian data pendonor ASI akan langsung masuk ke database AIMI.

Bagi calon penerima donor ASI yang telah mengisi formulir, maka di formulir itu akan terlihat kriteria pendonor ASI yang ia inginkan. Misalnya, penerima donor ASI menginginkan pendonor ASI yang beragama Muslim dan

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco. Ketua Pengurus AIMI Semarang, (3 April 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco.

¹³ Sumber: <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-eksklusif>. Download tgl 25 Mei 2009.

anaknya perempuan usianya mendekati bayinya. Dari situ AIMI kemudian mencari dan menghubungi calon pendonor yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam database. Selanjutnya, kedua belah pihak berhubungan langsung dan bertemu antara keluarga.

Selain dengan mendonorkan ASI atau menyusui bayi secara langsung, ASI donor juga bisa berbentuk ASI perah yang tidak diberikan secara langsung kepada jabang bayi. Sedangkan tata cara penyimpanan ASI perah dan membawa ASI perah dari tempat pendonor ke penerima ASI donor harus dilakukan dengan baik dan benar, agar kualitas ASI tetap terjaga dan bertahan maksimal selama enam bulan. Semua proses ini tidak dikenakan kompensasi materi apapun, baik dari AIMI maupun dari pihak keluarga pendonor ASI. “Namanya juga donor tentunya tidak ada kompensasi materi,” ungkap Mia Sutanto.

Adapun di AIMI Semarang, baru Rachmadhani Yuniarco selaku ketuanya, yang pernah mendonorkan ASI untuk seorang anak berusia 4 bulan yang ibunya mengalami kecelakaan dalam perjalanan Jakarta - Semarang pada bulan januari 2009 sehingga tidak bisa menyusui anak tersebut.¹⁴

Ibu yang mendonorkan ASI:

Nama : Rahmadani Yuniarco

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Alamat : Perum, Permata Puri blok B.14 No.14 Nyaliyan Semarang

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco. Ketua Pengurus AIMI Semarang, (3 April 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

Pekerjaan : Karyawati

Ibu yang anaknya mendapatkan donor ASI

Nama : Eni Kustiah

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. BPPT IV No.9 Meruya Utara, Jakarta Barat

Pekerjaan : Karyawati

Dan anak yang mendapatkan donor ASI

Nama : Eko Prasetyo

Umur : 4 bulan¹⁵

Sebenarnya ia sendiri sudah tahu bahwa, jatuhnya hukum saudara sepersusuan adalah apabila ia menyusui secara langsung yang dalam dirinya akan timbul rasa kasih sayang seolah sedang menyusui anak kandungnya.¹⁶ Sedangkan jika donornya melalui media lain atau tidak secara langsung, seperti dengan membekukan ASI perah di lemari pendingin terlebih dahulu, lalu baru disusukan kepada si bayi, maka tidak otomatis jatuh hukum saudara sepersusuan. Namun berhubung tidak sempat berpikir atau lupa, akhirnya Rachmadhani pun menyusui secara langsung, tapi hanya sedikit.

Secara administratif, sebagaimana teman sesama pendonor ASI yang lain di AIMI Semarang, proses donor ASI yang dilakukan oleh Rachmadhani baru sebatas hubungan pertemuan antar keluarga, tanpa melibatkan pihak

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco. Ketua Pengurus AIMI Semarang, (10juli 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

¹⁶ Ia tahu dari hasil membaca tulisan Mia Sutanto dan berdiskusi langsung dengan beliau.

AIMI Semarang secara langsung dalam proses itu.¹⁷ Tidak ada pencatatan khusus terhadap peristiwa donor ASI maupun identitas para pihak yang terlibat di dalamnya, sebagaimana yang dilakukan oleh AIMI di Jakarta, yang merupakan salah satu langkah perlindungan akibat hukum dari adanya praktik donor ASI.

AIMI Semarang tidak mungkin sampai mengikuti atau memantau terus-menerus perkembangan si anak yang diberi ASI donor, seperti kalau sudah besar nanti ia akan menikah dengan siapa. Akan tetapi, untukantisipasi, biasanya si ibu yang membutuhkan donor akan meminta ibu donor yang jenis kelamin anaknya sama sebagai saudara sepersusuan. Atau, paling tidak kedua ibu ini dianjurkan berkomitmen untuk menjaga silaturahmi agar perkawinan sepersusuan itu tidak terjadi.¹⁸

Jadi, urusan perlindungan akibat hukum dari hubungan sepersusuan di AIMI Semarang diserahkan sepenuhnya kepada ibu masing-masing, terserah mau disikapi bagaimana. Yang penting AIMI Semarang sudah memberitahu dan menjelaskan perihal hubungan sepersusuan menurut hukum Islam lengkap dengan berbagai pendapat yang ada.¹⁹

¹⁷ Sumber: <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-eksklusif>. Download, tgl 25 Mei 2009.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco. Ketua Pengurus AIMI Semarang, (3 April 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.* Ketua Pengurus AIMI Semarang, (3 April 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK DONOR ASI DAN PERLINDUNGAN

AKIBAT HUKUMNYA DI AIMI SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktek Donor ASI di AIMI Semarang

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, di mana persusuan menjadi hal yang lazim dan bahkan ditradisikan, “pencatatan” jalinan tali persusuan menjadi hal yang tak terelakkan. Meskipun proses pencatannya tidak melalui proses pembukuan atau kodifikasi dalam kertas-kertas khusus yang berisi pencatatan sepersusuan. Proses "pencatatan" di masa Arab Jahiliyah ini tidak sesusah itu, karena “pencatannya” sudah melembaga secara sosial di masyarakat Arab dalam bentuk tradisi "*hafalan*" yang dijalankan secara turun-temurun di kalangan mereka. Karena masyarakat Arab memang terkenal dengan kemampuannya yang kuat untuk menghafal daripada tradisi tulis-menulisnya. Tanpa proses pencatatan dalam bentuk tertulis ini pun, mereka menjaga akibat hukum sepersusuan dengan ikatan saling mempercayai. Bahkan ketika Nabi Muhammad saw sudah dewasa pun, ia masih bisa mengunjungi dan menghormati ibu susuannya dengan baik. Karena memang hubungan seperti ini tidak hanya diikat secara hitam di atas putih sebagaimana tradisi di masyarakat modern yang serba formalistis.

Begitu menghormatinya tradisi sepersusuan di masyarakat Arab meskipun tidak diikat hitam di atas putih, dalam beberapa catatan, Rasulullah

acapkali memberikan beberapa hadiah kepada ibu susuannya. Ingatan dan fungsi saling percaya serta menghormati ini sedemikian kuat. Tidak hanya di mata Nabi, juga di kalangan masyarakat Arab saat itu secara luas, karena sudah menjadi tradisi, seorang ibu, terutama dari kalangan bangsawan tidak menyusui sendiri putera kandungnya. Begitu marak tradisi sepersusuan (*rodho'ah*) di masyarakat Arab di kala itu. Hal itu diimbangi dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, saling menghormati, menyayangi, rasa saling percaya, dan menghargai satu sama lainnya. Meskipun tidak ada otoritas penegak hukum yang menegakkan hukum dengan wujud kertas bukti sepersusuan, namun perlindungan akibat hukum sepersusuan di Arab kala itu tetap berjalan dengan baik.

Namun jauh berbeda dengan konteks kekinian, khususnya di Indonesia, kemudahan identifikasi dan sistem kontrol sosial (terhadap praktik persusuan atau *rodho'ah*) semacam ini rupanya tidak ditemukan dengan baik. Karena hukum di masyarakat modern Indonesia yang sistem dan perangkat hukumnya bernuansa modern, tidak melibatkan rasa saling percaya (*amanah*) dalam persoalan penegakan hukum. Hal ini sebagaimana tradisi modern, hukum memang ditegakkan dengan pendekatan rasa saling curiga dan tidak *amanah*. Maka, segala akibat hukum harus dibuktikan dengan prosedur pencatatan hitam di atas putih. Tradisi hukum di Indonesia adopsi dari budaya modern Eropa memang jauh ketinggalan jaman, atau ketika Indonesia menggunakan hukum modern Eropa maka pada saat itulah pergi ke masa lalu yang kelam.

Makanya, pendonoran ASI, baik dalam bentuk yang “dilembagakan”, maupun yang “tidak terlembagakan”, (belum) menjadi suatu kelaziman. Artinya, hukum modern Eropa yang dipakai di Indonesia mengalami gagap, bingung, tidak kontekstual, dan jauh ketinggalan jaman ketika harus menyelesaikan persoalan sepersusuan. Sedangkan praktek sepersusuan ini, sudah terjadi jauh di masa lalu sebelum tradisi hukum modern yang rasional di Indonesia ini ada. Karena hukum modern ketinggalan jaman, maka bentuk pengawasan harus dilembagakan, bukan berdasar ikatan tradisi saling percaya dan amah yang dijaga secara luhur dan ksatria sebagai manusia sosial. Oleh karena itu, bila pengawasan akibat hukum sepersusuan ini tidak diperhatikan dengan baik, boleh jadi ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Karena, yang mau tahu menahu perihal proses pendonoran ini tidak banyak, sehingga pengontrolan akan kejelasan siapa mendonorkan kepada siapa mutlak menjadi kebutuhan yang tak terelakkan.

Hukum Islam sendiri sebetulnya memberikan ruang persaksian dan ikrar untuk melakukan kontrol, pengawasan, sekaligus perlindungan atas praktik pendonoran ASI. Meskipun, dalam tradisi *fiqh* klasik kita memang tidak menemukan istilah "donor ASI". Ini adalah istilah baru untuk menyebut *rodho'ah* yang digunakan dalam disiplin ilmu biologi dan kesehatan.

Apa yang dilakukan dan digagas oleh AIMI Semarang memang revolusioner. Kalau kita lihat, praktek sepersusuan atau kita sebut dalam penelitian ini dengan nama donor ASI tidak lah menyalahi syariat Islam. Sebab, peraktek ini sudah ada sejak zaman Rasulullah meskipun masih

sederhana dan dengan disertai cara membayar sekalipun. Bahkan Al Quran pun membolehkan seperti yang ada dalam kandungan surat Al baqarah ayat 233

Artinya: "*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...*" (Q.S. al-Baqarah: 233).¹

Ayat di atas mempunyai arti yang dalam sekali. Hal penyusuan anak seperti yang tersebut dalam ayat ini adalah salah satu peristiwa penting yang diakibatkan oleh air susu yang diminum anak itu, kaerna air susu itu mempengaruhi perkembangan anak, baik tentang tubuhnya maupun tentang akhlaknya.²

Ini menandakan betapa pentingnya ASI bagi bayi sehingga dengan alasan dan kondisi apapun –misalnya, ibu tidak biasa menyusui—bayi tetap harus diberi asupan gizi dan makanan dari ASI. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Ibu-ibu di AIMI Semarang ini adalah sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan jabang bayi sebagaimana kesadaran ibu-ibu dalam praktek *rodho'ah* di Arab. Karena menggunakan ASI donor dari ibu lain untuk menyusui bayi jauh lebih baik daripada menggunakan susu formula yang berasal dari susu sapi, kambing, dan sebagainya untuk dikonsumsi kepada bayi. Baik yang diberikan secara

¹ Khadim al Haramain asy Syarifain, (hadiah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1990), hlm. 57

² Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.136

langsung dari susu perah hewan yang dimasak sendiri lalu diminumkan kepada bayi, maupun tidak langsung atau dalam bentuk susu bubuk dan cair dalam kemasan pabrik. Karena, sesuai dengan kaidah ushul fikih:

Artinya: "*menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan untuk meraih kemaslahatan.*"³

Namun demikian, jika dilihat dari praktik yang dijalankan oleh AIMI Cabang Semarang pada khususnya, donor ASI, baik secara langsung maupun tidak langsung tadi, bisa diqiyaskan dengan praktik hibah.⁴ Hal ini dengan mengandaikan adanya semacam kesepakatan (*ijab qabul*) di antara pendonor dan resipien (penerima). Meskipun, yang melakukan kesepakatan secara langsung dari pihak penerima adalah orang tuanya, mengingat bayi yang disusui belum termasuk dalam taraf orang yang dapat melakukan perbuatan hukumnya sendiri. Ia hanya pasrah atas ASI yang diberinya ini. Akan tetapi, praktik semacam ini juga lebih mendekati bentuk *shadaqah*, di mana tidak perlu ada *ijab qabul*. Asalkan niatnya demi mengharap ridho Allah swt dan kebaikan bersama.

Peraktek donor ASI yang di lakukan oleh AIMI juga sudah sesuai denagan peraktek *radho'ah* dan rukunnya; yaitu adanya ibu yang mendonorkan ASI (ibu yang menyusui), bayi yang mendapat donor (bayi yang disusui), dan adanya air susu itu sendiri yang didonorkan, baik secara menetek

³ Abdul Hamid Hakim, *Assulam, Kitab Ushul Fiqh Seri Kedua*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t. th.), hlm. 60.

⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hasiyah al-Bajuri ala Ibn Qashim al-Ghazi*, juz 2, (Semarang, Toha Putera: tt), hlm. 48..

(menyusu) langsung maupun dengan menggunakan alat penyedot ASI kemudian diminumkan kepada bayi. Meskipun para ulama masih bersilang pendapat mengenai persolan ini, apakah menyusu dengan menggunakan alat ini juga jatuh hukum sepersusuan.

Mengenai praktik donor ASI secara langsung, ternyata, pihak AIMI hanya berupaya mencarikan pihak pendonor yang benar-benar memiliki banyak waktu luang sehingga bisa langsung menyusui bayi milik orang lain yang menerima ASI-nya setiap saat. Sedangkan praktik donor ASI secara tidak langsung, pihak AIMI menjalankannya hanya dengan cara menganjurkan para pendonor yang sudah menjadi anggota agar rajin memerah ASI-nya untuk kemudian diawetkan, baik di tempatnya sendiri maupun tempat si penerima donor ASI, dan baru diberikan kepada bayi yang akan meminumnya.

Untuk menjalankan layanan donor ASI dalam bentuk mendirikan sebuah Bank ASI secara tersendiri, pihak AIMI belum mampu mewujudkannya. Mengingat, di samping fasilitas yang kurang memadai, juga faktor ketiadaan aturan hukum yang melegalkannya serta masalah kondisi sosial. Misalnya, agama dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam masih tabu memandang praktek donor ASI yang dikemas dengan format lembaga modern ini. Mengingat, sebenarnya di desa-desa praktek menyusukan bayi kepada ibu lain atau tetangga juga sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi. Namun, karena donor ASI yang terlembagakan modern itu hal baru yang tidak mentradisi, maka persepsi masyarakat masih canggung melihat fenomena ini.

B. Analisis Terhadap Perlindungan Akibat Hukum Atas Praktek Donor ASI di AIMI Semarang

Mengenai perlindungan terhadap praktik donor ASI di AIMI Semarang, sebelumnya pihak AIMI pernah membahas perdebatan beberapa ulama menyangkut keyakinan banyak orang terutama antara yang muslim dan yang nonmuslim, sebagaimana dalam tulisan Mia Sutanto.⁵ Karena soal keyakinan ini, dalam tulisan tersebut persoalan donor ASI dianalisis dari berbagai sudut; sosial, medis, kesehatan, agama (dalam hal ini agama Islam), dan sebagainya.

Kemudian oleh karena dalam agama Islam sendiri ada beberapa kubu yang berbeda pendapat mengenai implikasi dari donor ASI yaitu dengan jatuhnya hukum sepersusuan, maka AIMI (dalam hal ini AIMI Semarang khususnya) prinsipnya adalah menjembatani saja. Tidak ingin terjebak dalam perdebatan tentang hukum boleh dan tidaknya praktek donor ASI. Artinya, kalau ada yang butuh donor dan ada yang bersedia mendonorkan, maka AIMI hanya berperan sebagai pihak perantara atau penemu. Selain fungsi itu, AIMI Semarang juga mengambil peran selanjutnya dalam bentuk memberikan penjelasan dan pengertian tentang konsekuensi praktik donor ASI yang dilakukan di antara keduanya. Serta penjelasan atas perbedaan pendapat hukum dalam perspektif hukum Islam tentang praktek donor ASI.

Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa ketika zaman Rasulullah di mana sudah menjadi teradisi bayi yang baru lahir disusukan kepada orang

⁵ Lihat tulisan Mia Sutanto di <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-eksklusif>. Download pada tanggal 25 Mei 2009

lain, sehingga proses pencatatan itu hanya ada dalam "*hafalan*", yang dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan di zaman modern ini, di mana budaya hafalan sudah di gantikan dengan budaya tulis-menulis yaitu dengan berbagai bentuk catatan seperti administrasi, akta, ataupun surat pernyataan yang dapat diarsipkan, sehingga budaya hafalan sudah mulai ditinggalkan.

Selain itu, dalam rangka perlindungan terhadap praktik donor ASI, ternyata, sebagaimana AIMI di Jakarta, AIMI di Semarang juga tidak sampai mengikuti atau memantau terus-menerus perkembangan si anak yang diberi donor ASI. Misalnya, tidak dikawal sampai proses kalau bayi sudah besar nanti ia akan menikah dengan siapa. Akan tetapi, untuk antisipasi, biasanya si ibu yang membutuhkan donor akan meminta ibu donor yang jenis kelamin anaknya sama sebagai saudara sepersusuan. Contohnya, jika bayi yang membutuhkan donor ASI itu berkelamin laki-laki, maka mencari ibu donor ASI yang memiliki anak yang juga berkelamin laki-laki. Sebaliknya, jika bayi yang hendak mengkonsumsi donor ASI berkelamin perempuan, maka biasanya dicarikan ibu donor yang memiliki anak dengan kelamin perempuan. Sehingga, ini menjadi langkah antisipatif sejak dini supaya tidak terjadi di kemudian hari pertemuan antara anak-anak ini sehingga saling mencintai atau saling tertarik sehingga memiliki keinginan menikah. Atau, paling tidak kedua ibu ini dianjurkan berkomitmen untuk menjaga silaturahmi atau hubungan kekerabatan akibat praktek donor ASI agar perkawinan sepersusuan itu tidak terjadi.

Hanya saja yang patut disayangkan, di AIMI Semarang tidak ada pencatatan khusus terhadap peristiwa donor ASI yang terjadi maupun identitas para pihak yang terlibat di dalamnya. Padahal, pencatatan secara administratif itu merupakan salah satu langkah perlindungan akibat hukum dari adanya praktek donor ASI. Jadi, sebagai bentuk manajemen modern atas praktek *rodho'ah* yang kita sebut dengan donor ASI masih terdapat kelemahan manajemen administrasinya. Artinya, kurang ada keberlanjutan pengalawan secara organisatoris sebagai lembaga donor ASI atas akibat hukum dari praktek sepersusuan dalam mekanisme donor ASI yang terlembagakan. Kenyataan ini berbeda dengan AIMI di Jakarta yang menggunakan semacam surat pernyataan agar keduanya saling kenal, sama-sama tahu dan paham. Kelemahan administratif dan atau pengalawan lembaga AIMI Semarang atas perlindungan akibat hukum donor ASI dapat dimaklumi. Karena dari segi umur, AIMI Semarang memang yang baru seumur jagung atau belum satu tahun berdiri. Sedangkan kualitas SDM pengurus, sarana dan pra-sarana yang ada juga belum lengkap betul. Hanya saja, gedung perkantoran sebagai sekretariat AIMI Semarang sudah ada dalam bentuk bangunan permanen. Kelemahan beberapa perangkat teknis dan manajemen AIMI Semarang ini bisa dimaklumi karena sampai sekarang juga belum mendapat dukungan yang maksimal dan optimal dari pemerintah daerah setempat.⁶

Dengan demikian, maka wajar, jika urusan perlindungan akibat hukum seterusnya dari hubungan sepersusuan di AIMI Semarang diserahkan

⁶ Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco. Ketua Pengurus AIMI Semarang, (3 April 2009), di Perumahan Permata Puri-Ngaliyan-Semarang, Pukul 19.00 WIB.

sepenuhnya kepada masing-masing pihak. Yakni, terserah mau disikapi bagaimana antara ibu bayi dan ibu pendonor ASI. Tidak disertai dengan adanya akta atau semacam surat pernyataan sebagai bukti formal hitam di atas putih atas praktek donor ASI. Yang penting, AIMI Semarang sudah memberitahukan dan menjelaskan perihal akibat hukum dari hubungan donor ASI atau sepersusuan menurut hukum Islam lengkap dengan berbagai pendapat yang ada.

Meskipun AIMI Semarang usianya belum genap satu tahun, apa yang dilakukan AIMI Semarang merupakan tindakan yang perlu diapresiasi tinggi. Yaitu, adanya itikad baik membuat manajemen profesional atas praktek *rodho'ah* yang pernah terjadi di era Arab dengan dikonteksnya masyarakat masa kini yang memang berbeda manajemennya dengan *rodho'ah* di era Rasulullah. Walaupun dalam proses perlindungan akibat hukum dari peraktek donor ASI di AIMI Semarang masih dalam bentuk komitmen bersama –belum administrasi yang terbubukan—dengan cara mempertemukan antara ibu donor dan penerima donor. Lalu, dari kesepakatan dan kepercayaan dua pihak ini selanjutnya bisa dijadikan ikatan persaudaraan agar kelak di hari kemudian tidak terjadi pernikahan antara saudara sepersusuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam menaruh perhatian serius pada kehidupan kemasyarakatan. Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia (individual maupun kelompok) dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Dalam kehidupan kemasyarakatan, Al-Quran telah menggariskan beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, kasih sayang, tolong-menolong, ukhuwah, dan keadilan. Sikap tersebut merupakan pembangun disiplin sosial yang mempunyai cakupan luas, seluas aspek kehidupan, yang berarti bahwa Islam menjadi sumber referensi nilai bagi bentuk-bentuk kehidupan sosial, guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari, membahas dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek donor ASI di AIMI Semarang, cabang dari AIMI pusat di Jakarta, *diilhami; pertama*, dari praktek *rodho'ah* yang terjadi di masa Rasulullah yang kemudian dikemas secara modern dalam bentuk organisasi; *kedua*, alasan atas kebutuhan ASI yang begitu penting bagi pertumbuhan bayi yang tidak bisa digantikan oleh jenis susu mana pun; dan *ketiga*, tidak

semua ibu bayi bisa menyusui sendiri bayinya (karena sakit, ASI kering, kesibukan, dan sebagainya) namun kebutuhan ASI bagi bayi tetap harus dipenuhi.

Secara rinci, praktek donor ASI di AIMI Semarang dilakukan dengan cara; *pertama*, hubungan intensif antara komunitas ibu-ibu dan perempuan di Semarang dan sekitarnya melalui berbagai media; *kedua*, AIMI Semarang berposisi sebagai pusat informasi yang menghubungkan masalah ibu-ibu dan bayinya khususnya (masalah ASI bagi bayi); *ketiga*, jika terjadi kendala menyusukan ASI, maka dari AIMI Semarang akan diberikan tips-tips (transfer pengetahuan) melalui berbagai media; *keempat*, jika terjadi keharusan bayi untuk mendapatkan donor ASI dari ibu lain, maka AIMI membantu dengan cara menjembatani masalah ini, yakni; mencarikan donor ASI dari ibu lain bagi bayi yang membutuhkan sesuai keinginan ibu bayi; memberikan masing-masing identitas, mempertemukan kedua pihak, lalu membuat kesepakatan untuk praktek donor ASI di antara kedua pihak; *kelima*, perlindungan AIMI Semarang atas akibat hukum donor ASI ini dalam bentuk penjelasan kepada kedua pihak atas hukum praktek donor ASI dan akibat hukum diharamkan pernikahan antara saudara sepersusuan, namun sayangnya pengawasannya ini tidak disertai dengan sertifikasi dari AIMI melainkan hanya berdasarkan kesepakatan kedua pihak dan harapan terjalinnya silaturahmi kekeluargaan antara keduanya agar di kemudian hari tidak terjadi pernikahan saudara sepersusuan.

2. Donor ASI dalam perspektif hukum Islam adalah sama dengan konsep *rodho'ah* yang pada praktiknya dapat diqiyaskan dengan praktek hibah dan shodaqoh, sebagaimana pernah dialami Rasulullah S.A.W. Dalam ajaran Islam, baik al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menetapkan hukum praktik donor ASI atau *rodho'ah* secara *qoth'iy* (pasti dan tegas). Kedua dalil tersebut hanya memberikan konfirmasi dan informasi atas apa yang sudah terjadi di kalangan muslimin baik dulu maupun sekarang, atau melakukan afirmasi terhadap praktik *rodho'ah* yang sudah terjadi di kalangan mereka

Adapun perlindungan atas akibat hukum donor ASI (haram menikah karena hubungan persusuan) yang dilakukan oleh AIMI Semarang, masih terdapat kelemahan manajemen di internal organisasinya. Yaitu, masalah perlindungan akibat hukum seterusnya dari hubungan persusuan di AIMI Semarang dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang akibat hukum dari *rodho'ah* atau donor ASI dan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak yang langsung terlibat praktek donor ASI untuk menjaga tali silaturrahi agar di kemudian hari tidak sampai terjadi pernikahan yang dilarang karena hubungan persusuan. AIMI Semarang belum sampai pada tahap menyediakan surat pernyataan atau keterangan hitam di atas putih tentang peristiwa donor ASI yang terjadi (praktek *rodho'ah* atau sepersusuan).

Demikian itu terjadi karena usia AIMI Semarang baru seumur jagung atau belum genap satu tahun berdiri, minimnya kualitas SDM para

pengurus, sarana dan pra-sarana yang belum memadai. Juga, tidak ada dukungan yang maksimal dari Pemerintah Kota Semarang maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap donor ASI yang sudah terlembagakan dalam AIMI Semarang.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), tentang Perlindungan Akibat Hukum Atas donor ASI Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang, penulis perlu memberikan saran-saran kepada bangsa Indonesia umumnya dan khususnya kepada AIMI dan pemerintah:

1. Sebagai lembaga dengan manajemen modern, AIMI Semarang perlu meningkatkan kemampuan dirinya dalam praktek donor ASI di dalam organisasinya. Yakni, perlu langkah-langkah yang lebih massif dalam menyebarkan informasi pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi dan bagaimana langkah-langkah memberikan ASI Eksklusif bagi bayi dalam berbagai masalah ibu-ibu menyusui. Agar masalah donor ASI tidak menjadi tabu di kalangan masyarakat. Karena praktek ini pernah terjadi pada Rasulullah (*radho'ah*) dan ibu-ibu Indonesia di pedesaan pun mengalaminya.

Kemudian, dalam perlindungan AIMI Semarang atas akibat hukum donor ASI, yakni haram pernikahan saudara sepersusuan perlu ditingkatkan lagi. Tidak sebatas penjelasan AIMI kepada pihak donor dan

pendonor akan konsekuensi dari donor ASI. Lalu, dari penjelasan ini diserahkan kepada masing-masing pihak untuk menjalin ikatan silaturahmi agar tidak terjadi pernikahan saudara sepersusuan. Sehingga posisi AIMI Semarang tidak hanya sebatas menjembatani atas masalah kebutuhan donor ASI. Perlindungan akibat hukum dari adanya praktik donor ASI yang dijembatani oleh AIMI Semarang juga diupayakan dengan melakukan pencatatan khusus secara administratif tentang peristiwa donor ASI. Hal ini salah satunya dimaksudkan agar sewaktu-waktu terjadi sengketa di pengadilan, contoh gugatan pembatalan perkawinan karena adanya *rodho'ah*, dapat menjadi salah satu alat bukti yang kuat jika para saksi yang diajukan mengalami sakit ingatan, atau diketahui tidak jujur, bahkan tidak ada saksi sama sekali

2. AIMI Semarang masih mengambil langkah moderasi atas perbedaan pendapat boleh dan tidaknya praktek donor ASI sehingga tidak ada ketegasan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran ulang dari ahli hukum, *fuqaha*, akademisi, dan sebagainya tentang praktek donor ASI yang diqiyaskan dengan *rodho'ah* sesuai dengan kaidah ushul fikih: "*menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan untuk meraih kemaslahatan.*"¹ Ini berarti secara eksplisit berfungsi preventif, yakni mencegah kerusakan kepribadian anak lebih diutamakan dalam kerangka pembentukan karakteristik yang baik.² Yang mana kepribadian anak yang dibentuk dari asupan konsumsi bayi terhadap susu binatang (sapi maupun

¹ Abdul Hamid Hakim, *Assulam, Kitab Ushul Fiqh Seri Kedua*, (Bandung: t. th.), hlm. 39.

² Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif*, (Ternate: Restu Ilahi, tth.), hlm. 72.

kambing) ataupun “susu” dari tumbuhan (kedelai atau jagung) jelas akan berbeda dari bayi yang mengkonsumsi susu dari manusia; ASI.

Dengan mengambil kesepakatan bahwa donor ASI sama dengan qiyas rodho'ah, maka praktek donor ASI di AIMI Semarang mengandung *mafsadat* sebagai organisasi modern yang sebenarnya bisa diantisipasi. Yakni, tentang belum mempunyai AIMI Semarang membuat sertifikat yang berkuatan hukum (agar bisa dijadikan bukti) akan pihak-pihak yang melakukan praktek sepersusuan (donor ASI) di sana. Oleh karena itu, AIMI Semarang dalam mengawal akibat hukum sepersusuan dalam donor ASI perlu ditingkatkan dengan bukti hitam di atas putih telah terjadi donor ASI pihak-pihak tertentu di AIMI Semarang. Kemudian, meningkatkan SDM, dan pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Seperti melengkapi dengan mendirikan bank ASI. Karena manfaatnya akan bisa dirasakan lebih luas dan lebih besar.

Untuk itu harus didukung segenap aturan hukum (*legal formal*) dari negara maupun hukum agama serta dukungan semua pihak yang peduli akan pentingnya ASI bagi bayi manusia yang juga berasal dari ASI dari spesies manusia itu sendiri. Alasan AIMI Semarang yang masih seumur jagung, tidak bisa dijadikan legitimasi terus-menerus atas kelemahannya. Maka, seharusnya AIMI Semarang terus meningkatkan kualitas SDM dan sarana dan pra sarana yang belum memadai. Serta lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar didukung melalui

lembaga pemerintahan agar dukungan yang AIMI Semarang dapatkan menjadi maksimal, dan pelayanan mereka pun bisa lebih optimal.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun dengan usaha keras dan maksimal. seiring dengan ucapan *al-hamdulillâh*, sehingga tulisan yang sederhana ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari kedhaifannya sebagai manusia biasa yang tidak jauh dari kekeliruan. Namun, penulis berusaha membuka diri terhadap kritik, teguran, peringatan yang datangnya dari khalifatullah dalam wujud apapun, baik kritik tersebut ditujukan pada ide yang telah disampaikan penulis ataupun yang berkaitan dengan konsistensinya dalam sikap hidup.

Pepatah mengatakan; "*tiada gading yang tak retak*" karena "*gading yang tak retak adalah gading palsu*". Demikian juga dengan skripsi ini, penulis sadar, tanpa bantuan dari pelbagai pihak, tentu tidak akan pernah selesai dan masih banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan, dan semoga bermanfaat serta barokah. *Amien.*

Wallahul Muaffiq Ila Aqwamithoriq.

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hadik

Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 13 Juli 1984

Alamat : Ds. Karangtengah RT: 005 RW: 004 Desa Warungpring,
Kec. Warungpring, Kab. Pemalang

Nama orang tua

Bapak : H. Ma'muri

Ibu : Urifah

Alamat : Ds. Karangtengah RT: 005 RW: 004 Desa Warungpring,
Kec. Warungpring, Kab. Pemalang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Semarang, 15 Juni 2009

Muhammad Hadik

NIM: 202213

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hadik
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 13 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : -
Alamat asal : Ds. Karangtengah RT: 005 RW: 004 Desa Warungpring,
Kec. Warungpring, Kab. Pemalang
Alamat kos : Gg. Ringinsari 1 no.15, RT 04 RW 09 Kel. Purwoyoso
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

Pendidikan Formal:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. SDN 05 Warungpring | Tahun lulus 1996 |
| 2. MTs Salafiyah Karangtengah Pemalang | Tahun lulus 2009 |
| 3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak | Tahun lulus 2002 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2002 - sekarang |

Pendidikan Nonformal:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Madin Awaliyah Salfiyah Karangtengah | Tahun lulus 1996 |
| 2. Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak | Tahun lulus 2002 |
| 3. Cevrel Satunama Jogja | 2006 |

Pengalaman Organisasi:

- | | |
|---|------------|
| 1. PMII rayon Syari'ah | 2003-2004 |
| 2. BEMJ AS | 2004-2005 |
| 3. Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) | 2003-2004 |
| 4. PMII Kom Wali Songo | 2005-2006 |
| 5. BEM IAIN | 2006 |
| 6. KSMW | 2005 |
| 7. Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Futuhiyyah | 2006-2007 |
| 8. Partai Mahasiswa Demokrat | 2005-2006 |
| 10. Forum Komunikasi Mahasiswa Al Ahwal Al Syahsiyah (FKMASI) | |
| 11. PMII Cabang Kota Semarang | 2007-2008 |
| 12. PMII Kordinator Cabang Jawa Tengah | 2008-20010 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Mei 2009

Muhammad Hadik
NIM: 2102213

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku / Kitab:

- Abercrombie, et.all, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Aly, Muhibul Aman, (ed) all, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2002.
- Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri ala Ibn Qashim al-Ghazi*, Juz 2, Semarang, Toha Putera: t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 dan 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Dimasyqi, Al Imam Taqiyudin, *Kifayah Al Ahyar Fi Hilli Ghoyah Al Ihtishar*, Juz 2, t.t.p: Daru Ihya' Al-Kutub Al Arobiyah, t.th.
- Haikal, Muhammad Husein, *Hayat Muhammad*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Litera AntarNusa, "Sirah Muhammad", Cet. XXV, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2001.
- Hakim, Abdul Hamid, *Assulam, Kitab Ushul Fiqh Seri Kedua*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t. th.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Indriarti, MT, *ASI, Susu Formula, dan Makanan Bayi*, Jogjakarta: Elmaterra Publising, 2008.
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Laonso, Hamid, *Hukum Islam Alternatif*, Ternate: Restu Ilahi, t.th.

- Mahalli, Ahmad Mujab, dan Hasbullah, Ahmad Rodi, *Hadits-hadits Muttafaq Alayh*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mubarakfury, Saifurrohman, *Bahtsun fi Sirah an-Nabawiyah wa Shahibiha 'alahi Shalau wa Salam*, Terj. Kathur Suhardi, "Sirah Nabawiyah", Cet.XI, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Nadwi, Abul Hasan Ali, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Terj. M. Halabi Hamdi, dkk., "Sejarah Lengkap Nabi Muhammad saw.", Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2007.
- Putra, Ramadya, *Kamus Umum Populer*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Roesli, Utami, *Mengenal ASI Eeksklusif*, Jakarta: Trubus Agriwidya, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Cet.VI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sujana, Arman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarata: Mega Aksara, 2007.
- Suyuthi, Jalaluddin, dan Imam Sanady, *Sunan Nasai bi Syarh al-Hafidz Jalaluddin Suyuthi wa Hasiyah al-Imam Sanady*, Juz 5 Beirut: Dar al-Fiker, 1930.

Syaltut, Mahmud, *Muqaranah Mazahib fi al-Fiqh*, Terj. Drs.H. Ismuha,
 "Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh", Jakarta: Bulan Bintang,
 t.th..

Syarifain, Khadim al Haramain, (hadiah), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
 Jakarta: Depag RI, 1990.

Tanjung, Anton, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, t.t.p. : Gita Media Pres,
 t.th..

Tim Media Center, Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006,
 UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum
 Islam, t.t.p: Media Center, 2007.

Uwaydah, Kamil Muhammad, *al-Jami fii Fiqh Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar
 E.M., "Fiqh Wanita", Cet. Ke-22, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

B. Referensi Lain:

Brosur *AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)* atau *Indonesia Breastfeeding
 Mothers' Association (IBMA)*.

<http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-ekklusif>. Download pada tanggal 25 Mei 2009.

Suara Merdeka, edisi 4 Januari 2009, Rubrik Komunitas.

Sutanto, Mia, *Donor ASI - Aman Ngga Ya?*, artikel dalam www.aimi-asi.org,
 didownload pada tanggal 25 Mei 2009.

Wawancara dengan Ibu Rachmadhani Yuniarco, Ketua Pengurus AIMI
 Semarang, 3 April 2009, Pukul 19.00 WIB.